



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 438 /KP/2008

Tentang
PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor : 5308/H17.5/DT/2008 tanggal 12 Juni 2008 dan Surat Lamaran Saudara Suriansyah, S.Sos. pada tanggal 1 Maret 2008 perihal lamaran pekerjaan ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorer;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/DI.T/2001;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara **Suriansyah, S.Sos.** lahir di **Samarinda** pada tanggal **1 September 1970** pendidikan terakhir **Sarjana (S1) Program Studi Administrasi Negara** sebagai tenaga honorer pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dana PNBPF Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan alokasi dana yang tersedia ;
- Ketiga : Karena sesuatu dan lain hal, sehingga tenaga yang bersangkutan tidak dibutuhkan lagi, maka ia harus bersedia diberhentikan dengan hormat tanpa menuntut pesangon dan lain-lain ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **19 Juni 2008** sampai dengan **31 Desember 2008** ;
- Kelima : Tenaga honorer yang namanya tersebut di atas, apabila tenaganya masih diperlukan, maka perpanjangan Surat Keputusan tahun berikutnya akan dibuat oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal : 10 JUN 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dekan FKIP Unmul di Samarinda ;
2. Bendaharawan PNBPF FKIP Unmul di Samarinda ;
3. Arsip